



PUTUSAN

Nomor: 335/Pid.Sus/2015/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : SUNDARI;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d. 7 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d. tanggal 26 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2015 s/d. tanggal 25 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;s

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 335/Pid.Sus/2015/PN.Sms

DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menetapkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa

Nama lengkap : SUNDARI
Tempat lahir : Sumenep
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pandan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :
1. Pihak Jaksa
2. Perintah umum sejak tanggal 18 Oktober 2015 s.d. 7 November 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2015 s.d. tanggal 23 November 2015
5. Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2015 s.d. tanggal 7 Januari 2016
Pengadilan Negeri telah
Tela membaca berkas perkara
Tela mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum
Tela mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti direribangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sundari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa Sundari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti : satu unit mobil Toyota kijang No.Pol. M-1604-VA beserta STNKBnya kembali ke Terdakwa sedangkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol. M-4279-WE beserta STNKBnya kembali ke saksi Sumrah Desa Guluk Manjung, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Sundari** pada hari Kamis *tanggal 18 Juni 2015* sekira jam :13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2015 bertempat di pinggir jalan DPU Desa Saronggi Kec. Saronggi, Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain. meninggal dunia .Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa Sundari pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam :13.15 Wib bertempat di jalan DPU Desa Saronggi Kec. Saronggi, Kab. Sumenep mengendarai mobil kijang No.Pol. M 1604 VA melaju dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan lebih kurang 60 km /jam dan pada waktu itu kondisi jalan beraspal halus dalam keadaan baik dan datar.



Tetapi mengingat tuntutan pidana Peruntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa Sunda sebagai terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menetapkan pidana atas Terdakwa Sunda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti : satu unit mobil Toyota Kijang No. Pol. M-1804-VA beserta STNKnya kembali ke Terdakwa sedangkan satu unit sepeda motor Yan Alfa Mio Soul GT No. Pol. M-4379-WF beserta STNKnya kembali ke saksi Sumardi Desa Gruk Marjuna, Kab. Bluto, Kab. Sumenep;

4. Menghukum agar Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat bahwa atas Tuntutan Pidana dan Peruntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kenangan hukuman ;

Mengingat bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Peruntut Umum pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sunda pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 13.15 WIB atau sekitar-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2015 berhalang di pinggir jalan DPU Desa Saronggi Kab. Sumenep atau sekitar-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep mengemudi kendaraan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sunda pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 13.15 WIB berangkat di jalan DPU Desa Saronggi Kab. Sumenep mengemudikan mobil Kijang No. Pol. M-1804-VA melaju dan arah selatan ke arah utara dengan kecepatan lebih kurang 80 km/jam dan pada waktu itu kondisi jalan beraspal halus namun keadaan balik dan belok.



Selanjutnya dari arah berlawanan korban Husnol Khotimah dengan membonceng korban Sariyatun mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol. M 4279 WE melaju dan arah utara menuju ke arah selatan.

Bahwa terdakwa saat mengendarai mobil Toyota kijang tersebut didepannya ada kendaraan minibus melaju agak kekanan, lalu terdakwa yang mengendarai mobil Toyota kijang tersebut mendahului mobil minibus tersebut atau persis sejajar dengan mobil minibus tidak melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol. M 4279 WE melaju dari arah utara menuju ke arah selatan sehingga terdakwa yang mengendarai mobil Toyota kijang tersebut karena kurang hati-hatinya menabrak body depan sepeda motor Yamaha Mio Soul. GT No.Pol. M 4279 WE dibadan jalan sebelah timur sampai terseret kearah bahu jalan sebelah timur.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Husnol Khotimah meninggal dunia sesuai dengan VER No..370/737/435.210/1GD/2015 tanggal 18 Juni2015 kesimpulan: penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan Web karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taurus Laisari, MKes,dokter pada RSUD dr.H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dan korban Sariyatun meninggal dunia No..370/755/435.210/IGD/2015 tanggal 10 Juli 2015 kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita wati, Msi,dokter pada RSUD dr.H. Moh. Anwar Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi Sumrah dan saksi Sumarto telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan dan mohon agar keterangan saksi-saksi Sumrah dan Sumarto yang tercantum dalam BAP Penyidik dibacakan dan selanjutnya atas persetujuan Terdakwa kemudian keterangan saksi-saksi didalam BAP Penyidik tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sumrah dan saksi Sumarto yang dibacakan oleh Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Selanjutnya dari arah perlawanan korban Hutanol Khotimah dengan memboncong korban Panyatun mengemudi sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No Pol. M 4279 WE melalui dan arah utara menuju ke arah selatan.

Berikut terdapat saat mengemudi mobil Toyota kijang tersebut dibelakangnya ada kendaraan minibus melalui arah kekanan, lalu terdapat yang mengemudi mobil Toyota kijang tersebut mendahului mobil minibus tersebut atau parkir sejajar dengan mobil minibus tidak melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No Pol. M 4279 WE melalui dan arah utara menuju ke arah selatan sehingga terdapat yang mengemudi mobil Toyota kijang tersebut karena kutang hatinya terdapat menaiki body depan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No Pol. M 4279 WE dibelakang jalan sebagai titik sampai tersebut kearah baru jalan searah timur.

Akhir perbantuan terdapat korban Hutanol Khotimah meninggal dunia sesuai dengan VER No. 3707374352101GDI2015 tanggal 18 Juli 2015 kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat diberikan Web karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tulus Laisan, Ikted dokter pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dan korban Panyatun meninggal dunia No. 3707374352101GDI2015 tanggal 10 Juli 2015 kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat diberikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anis wati, Medis dokter pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep.

Perbantuan terdapat sebagaimana diatas dan disamping diatas dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Melihat, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyangkal dan tidak menyangkal kecuali.

Melihat, bahwa Penuntut Umum menyangkal bahwa saksi Sumarah dan saksi Sumarto telah disanggul dengan patok akan tetapi tidak bisa hadir disidang dan mohon agar keterangan saksi saksi Sumarah dan Sumarto yang tercantum dalam BAP Penyidik dibacakan dan selanjutnya atas persetujuan Terdakwa kemudian keterangan saksi-saksi dibacakan BAP Penyidik tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

Melihat, bahwa keterangan saksi Sumarah dan saksi Sumarto yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa dan tidak

Keberatan



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 13.15 wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Kiang No.Pol. M-1604-VA yang dikemudikan oleh Terdakwa berpenumpang Edi Susanto, Nur Zaki Pebriyanto dan Syaiful Bahri bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol. M-4279-WE yang dikemudikan oleh Husnul Khotimah membonceng Sariyatun tepatnya di Jalan DPU Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan Toyota Kijang tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam melaju lurus dari arah selatan ke utara, sedangkan searah di depan mobil Terdakwa melaju mobil Minibus kemudian Terdakwa berusaha mendahului mobil Minibus tersebut dari sebelah kanan mobil Minibus tersebut tiba-tiba dari arah berlawanan melaju sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikemudikan oleh Husnul Khotimah membonceng Sariyatun dengan kecepatan sedang namun karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa panik dan tidak sempat mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga terjadilah tabrakan dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kesalahan Terdakwa sendiri pada waktu mau menyalib mobil Minibus tidak memperhatikan situasi jalan dari arah berlawanan dan mengambil jalan orang lain sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil Toyota Kijang tersebut dilengkapi dengan STNKB akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa langsung menolong korban dengan dibantu warga sekitar untuk membawa korban ke Puskesmas Saronggi dan kemudian dirujuk ke RSUD Sumenep;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban Husnul Khotimah meninggal dunia di RSUD Sumenep dan yang membonceng yang bernama Sariyatun (orang tua dari Khusnul Khotimah) mengalami luka-luka dirawat di RSUD Sumenep yang kemudian dirawat di RSUP Dr. Sutomo Surabaya, serta mobil Terdakwa dan sepeda motor korban mengalami kerusakan;



1. Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal dari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 13.15 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Kijang No.Pol. M-1504-VA yang dikemudikan oleh Terdakwa denganumpang Edi Susanto, Nur Zakri, Purnomo dan Syaful Bahri bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol. M-1279-WE yang dikemudikan oleh Husnul Khotimah, membentur lajahan terparkir di Jalan DPU Desas Saronggi, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan Toyota Kijang tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam melaju lurus dan akan selanjut ke utara, sedangkan searah di depan mobil Terdakwa melaju mobil Minibus kemudian Terdakwa berusaha mendahului mobil Minibus tersebut dan setelah kanan mobil Minibus tersebut tiba-tiba dan akan berlawanan melaju sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikemudikan oleh Husnul Khotimah membentur lajahan dengan kecepatan sedang namun karena jarak terlalu dekat dan terdakwa panik dan tidak sempat mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga terjadilah tabrakan dengan sepeda motor tersebut.

Berawal dari kejadian tersebut terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kealasan Terdakwa sendiri pada waktu mau menyalip mobil Minibus tidak memperhatikan situasi jalan dan arah berlawanan dan mengambil jalan orang lain sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berawal dari tabrakan dalam mengemudikan mobil Toyota Kijang tersebut dilengkapi dengan STNK akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai SIM.

Berawal setelah terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa langsung menoleh kanan dengan dibantu warga sekitar untuk membawa korban ke Puskesmas Saronggi dan kemudian diujuk ke RSUD Sumenep.

Berawal akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban Husnul Khotimah meninggal dunia di RSUD Sumenep dan yang membentur yang bernama Saiful Bahri (orang tua dari Husnul Khotimah) mengalami luka-luka di RSUD Sumenep yang kemudian diwasi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, serta mobil Terdakwa dan sepeda motor korban mengalami kerusakan.



- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dan dibuat surat pernyataan damai tertanggal 14 Agustus 2015 yang isinya persolan tersebut sudah damai secara kekeluargaan dan keluarga korban tidak akan menuntut;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah mengganti 1 (satu) unit sepeda motor serta memberi bantuan berupa beras dan kue untuk konsumsi tahlilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 13.15 wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Kiang No.Pol. M-1604-VA yang dikemudikan oleh Terdakwa berpenumpang Edi Susanto, Nur Zaki Pebriyanto dan Syaiful Bahri bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol. M-4279-WE yang dikemudikan oleh Husnul Khotimah membonceng Sariyatun tepatnya di Jalan DPU Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan Toyota Kijang tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam melaju lurus dari arah selatan ke utara, sedangkan searah di depan mobil Terdakwa melaju mobil Minibus kemudian Terdakwa berusaha mendahului mobil Minibus tersebut dari sebelah kanan mobil Minibus tersebut tiba-tiba dari arah berlawanan melaju sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikemudikan oleh Husnul Khotimah membonceng Sariyatun dengan kecepatan sedang namun karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa panik dan tidak sempat mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga terjadilah tabrakan dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan kepadanya;



Berikut ini Terdakwa dengan keluarga korban telah ada pertemuan dan
Terdakwa telah menyampaikan dalam pertemuan 14 April 2015 yang silang tersebut
tersebut untuk dapat secara keseluruhan dan keluarga korban tidak akan
menuntut.

Berikut Terdakwa telah memberikan jaminan keada keluarga korban sebesar
Rp 250.000 - (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah mengganti 1 (satu) unit
sepeda motor serta membeli barang-barang dapur dan kue untuk konsumsi
lagi.

Seimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di pengadilan dengan barang bukti dan keterangan, maka diperoleh fakta-
fakta untuk sebagai berikut:

Berikut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 13.15 WIB telah terjadi
kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Kijang No Pol. M-1804-VA yang
dikendalikan oleh Terdakwa dengan mobil Edl Ruzanto, Nuf Zakki Pehyanto
dan 2 (dua) Bahrin berakibat dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT
No Pol. M-4329-VE yang dikendalikan oleh Husnul Khotimah memboncong
Sofyanus reganya di Jalan DPU Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi,
Kabupaten Sumenep.

Berikut Terdakwa pada waktu mengemudi kendaraan Toyota Kijang tersebut
dengan kecepatan sekitar 40 km/jam melalui jalan dan arah selatan ke utara,
sedangkan arah di depan mobil Terdakwa menuju mobil Minibus kemudian
Terdakwa berusaha menghindari mobil Minibus tersebut dan sepeda kanan mobil
Minibus tersebut tiba-tiba dan arah bukannya melalui sepeda sepeda motor
Yamaha Mio Soul yang dikendalikan oleh Husnul Khotimah memboncong
Sofyanus dengan kecepatan sedang namun karena jarak telah dekat dan
Terdakwa panik dan tidak sempat mengontrol kecepatan mobil yang
dikemudikan Terdakwa sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor
tersebut.

Seimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah
Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwa. Penuntut umum tersebut adalah tidak.

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan
tindak pidana maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur
pidana yang diwajibkan kepadanya.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim mengamati terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab pertanyaan Hakim dengan baik, serta identitas Terdakwa Sundari telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 13.15 wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Kiang No.Pol. M-1604-VA yang dikemudikan oleh Terdakwa berpenumpang Edi Susanto, Nur Zaki Pebriyanto dan Syaiful Bahri bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol. M-4279-WE yang dikemudikan oleh Husnul Khotimah membonceng Sariyatun tepatnya di Jalan DPU Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep; Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan Toyota Kijang tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam melaju lurus dari arah selatan ke utara, sedangkan searah di depan mobil Terdakwa melaju mobil Minibus kemudian Terdakwa berusaha mendahului mobil Minibus tersebut dari sebelah kanan mobil Minibus tersebut tiba-tiba dari arah berlawanan melaju sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikemudikan oleh Husnul Khotimah membonceng Sariyatun dengan kecepatan sedang namun karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa panik dan tidak sempat mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga terjadilah tabrakan dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kesalahan Terdakwa sendiri pada waktu mau menyalib mobil Minibus tidak memperhatikan situasi jalan dari arah berlawanan dan mengambil jalan orang lain sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil Toyota Kijang tersebut dilengkapi dengan STNKB akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai SIM;



Meningkatkan, bahwa Terdakwa dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Utama dalam tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. 22 Tahun 2009 dan surat-surat sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Meningkatkan, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Meningkatkan, bahwa dipertanggungjawabkan Hakim mengamati terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab pertanyaan Hakim dengan baik serta identitas Terdakwa sudah telah sesuai dengan dokumen Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Meningkatkan, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipertanggungjawabkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 13.15 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota King No. Pol. M 1804-VA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Edy Susanto, Nur Zaki Pehayanto dan Syarifuddin. Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio 200 GT No. Pol. M-4239-WE yang dikemudikan oleh Husein Khotimah menabrak Syarifuddin tepatnya di Jalan DPU. Dasar hukum di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan Toyota King tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam melaju lurus dan arah selatan ke utara, sedangkan saat di depan mobil Terdakwa melaju mobil Minibus kemudian Terdakwa berusaha mendahului mobil Minibus tersebut dan setelah kanan mobil Minibus tersebut tiba-tiba dan arah belokan melaju sebuah sepeda motor Yamaha Mio 200L yang dikemudikan oleh Husein Khotimah menabrak Syarifuddin dengan kecepatan sedang namun karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa tidak bisa sempat mengontrol kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga terjadinya tabrakan dengan sepeda motor tersebut.

Meningkatkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kesalahan Terdakwa sendiri pada waktu mau menyalip mobil Minibus tidak memperhatikan situasi jalan dan arah belokan dan mengambil jalan yang lain sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil Toyota King tersebut melanggar dengan STNK akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai SIM.



Menimbang, bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa langsung menolong korban dengan dibantu warga sekitar untuk membawa korban ke Puskesmas Saronggi dan kemudian dirujuk ke RSUD Sumenep. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban Husnul Khotimah meninggal dunia di RSUD Sumenep dan yang membonceng yang bernama Sariyatun (orang tua dari Khusnul Khotimah) mengalami luka-luka dirawat di RSUD Sumenep yang kemudian dirawat di RSUP Dr. Sutomo Surabaya, serta mobil Terdakwa dan sepeda motor korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dan dibuat surat pernyataan damai tertanggal 14 Agustus 2015 yang isinya persolan tersebut sudah damai secara kekeluargaan dan keluarga korban tidak akan menuntut. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah mengganti 1 (satu) unit sepeda motor serta memberi bantuan berupa beras dan kue untuk konsumsi tahlilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota kijang No.Pol. M-1604-VA beserta STNKBnya kembali ke Terdakwa sedangkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol. M-4279-WE beserta STNKBnya kembali ke Terdakwa Sundari;



Membandingkan bahwa setelah kejadianya terdakwa tersebut Terdakwa langsung menolong korban dengan dibantu warga sekitar untuk membawa korban ke Puskesmas terdekat dan kemudian diujuk ke RSUD Sumenep. Bahwa akibat kecekatan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban Husnul Khoirah meninggal dunia di RSUD Sumenep dan yang membongkar yang bernama Saripatin (orang tua dan Khairul Khoirah) meninggal luka-luka di RSUD Sumenep yang kemudian diwawahi di RSUD Dr. Suromo Surabaya, serta mobil Terdakwa dan sepeda motor korban mengalami kerusakan.

Membandingkan bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dan dibuat surat pernyataan damai tertanggal 14 Agustus 2019 yang isinya persoalan tersebut sudah damai secara keseluruhan dan keluarga korban tidak akan menuntut. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah mengganti 1 (satu) unit sepeda motor serta mendapat ganti rugi berupa beras dan kue untuk konsumsi keluarga.

Membandingkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kedua ini telah terbukti dan terpenuhi.

Membandingkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur pasal 37 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Peruntut Umum tersebut.

Membandingkan bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang selingkal dengan kesalahannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Membandingkan bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan hanya yang diijinkan.

Membandingkan bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota kijang No.Pol. M-1804-VA beserta STNKnya kembali ke Terdakwa sedangkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol. M-429-VE beserta STNKnya kembali ke Terdakwa Sundah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka berat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Mengingat pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP dan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sundari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No.Po; M-1604-VA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.PoI. M-4279-WE beserta STNKBnya dikembalikan kepada Terdakwa Sundari;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberikan dan hal-hal yang merugikan dari perbuatan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberikan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka berat

Hal-Hal yang merugikan :

- Terjadi perampokan sapan di lingkungan dan masyarakat
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Rintara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban
- Undang-undang pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP dan pasal 310 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sundaan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudi kendaraan bermotor secara kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijatuhkan kecuali dikemukakan hal tersebut putusan hakim yang menentukan lain didasarkan terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
4. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No Pol. M-1804-VA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No Pol. M-4379-WF beserta STNKnya dikembalikan kepada Terdakwa Sundaan;



5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Sumenep pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 oleh kami **ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, SH.CN.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISDARYANTO, SH.MH.** dan **NURINDAH PRAMULIA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri **SITI AISYAH, SH.** Panitera Pengganti, **R. TEDDY ROOMIUS, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ISDARYANTO, SH.MH.

Ketua Majelis,

ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH,SH.CN.MH.

NURINDAH PRAMULIA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SITI AISYAH, SH.



5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah) kepada

Terdakwa;

Demikian di putuskan dalam rapat komisi/keputusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Sumenep pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 oleh kami
ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, SH.CN.MH. sebagai Ketua Majelis,
ISDARYANTO, SH.MH. dan NURINDAH PRAMULIA, SH.MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan masa pada hari ini juga diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri SITI AISYAH, SH. Panitera Pengganti,
TEDDY ROOMIUS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep

dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, SH.CN.MH.

ISDARYANTO, SH.MH.

NURINDAH PRAMULIA, SH.MH.

PANITERA PENGANTIT,

SITI AISYAH, SH.